



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR : 79/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut maka perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2020;
  - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

Mengingat . . .

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017, tanggal 02 Oktober 2017, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

Lingkungan . . .

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh yang terdiri dari:
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Pelaksana.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. Tugas Tim Pengarah:
    - 1) Mengkoordinasikan dan melakukan Monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai penuh; dan
    - 2) Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanaan dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
  - b. Tugas Tim Pelaksana:
    - 1) Merumuskan, menyusun dan mengharmoniskan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh;
    - 2) Mengkoordinasikan, memberi asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
    - 3) Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
    - 4) Menyusun Laporan Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi;

- 5) Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari system dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
- 6) Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana program dan kegiatan manajemen perubahan; dan
- 7) Melakukan analisi dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SUNGAI PENUH  
 NOMOR 79/HK.03.1-Kpt/1572/KPU-Kot/XII/2019  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 SUNGAI PENUH TAHUN 2020

**TIM REFORMASI BIROKRASI KPU KOTA SUNGAI PENUH**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Ir. Irwan	Ketua KPU Kota Sungai Penuh	Tim Pengarah	1. Melakukan Koordinasi dan melakukan monitoring, program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Sungai Penuh. 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.
2.	Fadli Khairon, SE	Anggota KPU Kota Sungai Penuh		
3.	H.MHD.Ikhsan, SE, MM.	Anggota KPU Kota Sungai Penuh		
4.	Johandra, S.HI.	Anggota KPU Kota Sungai Penuh	Tim Pelaksana	1. Merumuskan, Menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. 2. Melakukan koordinasi, memberikan asistensi, dan melakukan Monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. 3. Melaksanakan program Refromasi Birokrasi. 4. Menyusun laporan pelaksanaan Refromasi Birokrasi.
5.	Eis Dapid Lendra, S.Pd	Anggota KPU Kota Sungai Penuh		
6.	Hj. Dewi Aprida, SE., M.Si.	Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh		
7.	Ade Citra, S.Sos.	Plh. Kasubbag Program dan Data Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Menyusun, mengelola perencanaan anggaran Pemilu/Pemilihan; 2. Melakukan Penyusunan Renja, TAPKIN dan LAKIP; 3. Mengelola, menyusun data pemilih; 4. Mengolah bahan hasil Monitoring dan Supervisi Penyelenggaraan Pemilu; 5. Menyusun laporan pelaksanaan tahapan Pemilihan; 6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh.
8.	Mutiara Muslim, ST.	Staf Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh		
9.	Hasbi Eka Primadana, SE.	Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh		

10.	Utammimi, SH.	Plh. Kasubbag Hukum Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh	Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Penguatan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memetakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Penyelenggaraan Pemilu;</li> <li>2. Melaksanakan Evaluasi terhadap peraturan yang tumpang tindih;</li> <li>3. Melaksanakan harmonisasi peraturan terkait Pemilu/Pemilihan.</li> <li>4. Melaksanakan ketentuan-ketentuan verifikasi Partai Politik, Calon Anggota DPD dan Calon Anggota DPRD Kota Sungai Penuh;</li> <li>5. Memfasilitasi Pelaporan Dana Kampaye sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;</li> <li>6. Menyusun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).</li> <li>7. Melakukan klarifikasi dan mengkasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan.</li> </ol>
11.	Widia Wati, SH.	Staf Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh		
13.	Zamzami	Kasubbag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pencalonan Pemilu/Pemilihan didukung oleh Operator terlatih.</li> <li>2. PPID di arahkan pada terwujudnya pemenuhan permintaan Informasi dan Dokumentasi yang didukung oleh Penataan Arsip dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh.</li> <li>3. Melibatkan stakeholder/masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.</li> <li>4. Melakukan Sosialisasi, bimtek dan Focus Group Discussion (FGD).</li> <li>5. Mengidentifikasi bahan, data dan informasi terkait PAW anggota DPRD Kota Sungai Penuh.</li> <li>6. Melaksanakan konsolidasi tindak lanjut dan rencana perbaikan.</li> <li>7. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit kerjanya.</li> <li>8. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.</li> </ol>
14.	Lizya Erie Syaella Purba, S.Kom	Staf Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh	Tim Penguatan Tata Laksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	

16.	Zuhairi Sanofi, S.Sos., M.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh	Tim Manajemen Perubahan, dan Penataan Sistem Manajemen ASN	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menciptakan manajemen perubahan administrasi kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai penuh</li><li>2. Menyusun dokumen strategi komunikasi manajemen perubahan;</li><li>3. Melaksanakan kegiatan manajemen perubahan sesuai dengan strategi yang telah disusun;</li><li>4. Merencanakan, menyusun dan mengolah alokasi barang kebutuhan sarana Pemilihan.</li><li>5. Menangani kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan.</li></ol>
17.	Novriyansyah, SH.	Staf Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh		
18.	Fardin Laia, S.IP	Staf Sekretariat KPU Kota Sungai Penuh		

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 31 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SUNGAI PENUH

